

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Guna Baru, Rangkang Telp. (0562) 441055, Fax (0562) 441055

BENGKAYANG, Kode Pos 79282

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 😂 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Pemerataan dan Kelestarian Lingkungan serta Estetika sesuai dengan Kaidah tata ruang perlu adanya Penataan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perencanaan atau Pembangunan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 08
 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
 Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian
 Menara Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11
 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13
 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang
 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menbentuk Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalia Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang Tahu:

2020 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA

Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalian Menar Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUN

KESATU bertugas:

a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataar

pembangunan;

b. memberikan masukan dan saran atas izin Bangu

Pengoperasian Menara Telekomunikasi;

c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhada pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikas

di Kabupaten Bengkayang.

KETIGA

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Kabupaten Bengkayang Satuan Kerja Perangkat Daerah Dina Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahu

Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang Januari 2020 pada tanggal

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

> ALEKSIUS S.Sos.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661007 198603 1 007

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang;

2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DA INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG.

NOMOR TANGGAL : 09 TAHUN 2020 : 0°L JANUARI 2020

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIAT/ FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIA MENARA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNG/

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
3.	Kepala Bidang Informatika	Penanggung Jawab
4.	Kepala Seksi Diseminasi Informatika	Koordinator
5.	Kepala Seksi Aplikasi Informatika	Ketua
6.	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan	Sekretaris
7.	4 Orang Pelaksana	
8.	2 Orang Honorer	Anggota Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG- /k/2.

> ALEKSIUS S.Sos.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19661007 198603 1 007